

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 780/I 02/Kep/E 93

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Budi Mulia Cabang Jawa Barat di Jl. Kapten Muslihat No. 22 Bogor untuk mendirikan SD Budi Mulia di Jl. Kapten Muslihat No. 22 Bogor mulai tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Budi Mulia Cabang Jawa Barat tanggal 8 Januari 1993 Nomor 2543/4.K6/1993.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Budi Mulia Cabang Jawa Barat telah mengusahakan didirikannya SD Budi Mulia;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Budi Mulia Cabang Jawa Barat di Jl. Kapten Muslihat No. 22 Bogor untuk mendirikan SD Budi Mulia di Jl. Kapten Muslihat No. 22 Bogor mulai tahun ajaran 1993/1994.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 3 Nopember 1993 Nomor 1503/I02/06/U/1993;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kotamadya Bogor tanggal 5 Mei 1993 Nomor 564/I02.6/I/1993;
d. Rekomendasi dari Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Kod. Bogor tanggal 10 Mei 1993 Nomor 2553/4.K6/1993.

Memperhatikan pula

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris F. A. Tumbuan, SH, tanggal 9 Oktober 1972
No. 18 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan
Hukum Yayasan Budi Mulia Cabang Jawa Barat.


M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Yayasan Budi Mulia Cabang
Jawa Barat di Jl. Kaptan Muslihat No. 22 Bogor untuk
mendirikan SD Budi Mulia di Jl. Kaptan Muslihat No. 22
Bogor mulai tahun ajaran 1993/1994;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-
registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang
Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap
tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal
pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 22 Nopember 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



KARTADINATA